

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Kepada : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Tanggal : 6 Oktober 2025
Perihal : Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perluasan Kanal Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah (ETPD) ke Desa/Kelurahan dan Mitra Kanal Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

I. Dasar

Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 000.1.2.3/279/ST/BAPENDA.I, tanggal 2 Oktober 2025, Perihal Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perluasan Kanal Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah (ETPD) ke Desa/Kelurahan dan Mitra Kanal Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. Maksud dan Tujuan :

Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perluasan Kanal Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah (ETPD) ke Desa/Kelurahan dan Mitra Kanal Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

III. Waktu dan Tempat :

Tanggal 04 – 05 Oktober 2025 di Desa Pandu Senjaya dan Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada.

IV. Hasil Pelaksanaan Tugas :

1. Dalam Kegiatan Sosialisasi Perluasan Kanal Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah (ETPD) ke Desa/Kelurahan dan Mitra Kanal Pembayaran Pajak Daerah di Desa Pandu Senjaya dan Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada, dipimpin oleh Sdr. Derry Damayanti , SE selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian PAD Bapenda Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Setibanya di Wilayah Pandu Senjaya dan Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Banteng, Tim Bapenda diterima oleh pihak desa dan atau pihak manajemen dari Mitra Kanal Pembayaran Pajak Daerah (Manajemen Alfa Mart, Indomart, Bank Kalteng, Brilink dll.)
3. Tim Bapenda pada kesempatan tersebut menjelaskan tujuan dari Kegiatan Sosialisasi Perluasan Kanal Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah (ETPD) ke Desa/Kelurahan dan Mitra Kanal Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Setelah itu Tim Bapenda memberikan kesempatan kepada pihak desa dan atau pihak manajemen dari Mitra Kanal Pembayaran Pajak Daerah dalam hal kendala yang dihadapi dilapangan.
5. Tim Bapenda melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian PAD akan menampung dan menyampaikan kepada Pimpinan terkait hambatan ataupun kendala yang dihadapi dilapangan untuk mencari solusi yang terbaik.

Penutup

Demikian laporan ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban dan bahan selanjutnya.

Pangkalan Bun, 6 Oktober 2025
yang melaksanakan tugas,

01. DERRY DAMAYANTI, SE
NIP. 19781221 200312 2 008

06. KHOLLEIS, SE
NIP. 19861123 202521 2 001

02. UMAGDA BOY PELITA, S.Hut
NIP. 19800831 201101 1 001

07. TRINANDA BAYU MEITOGI, S.Pd
NIP. 19920530 202521 1 001

03. RACHMA RINANINGTYAS, S.Si
NIP. 19861124 201001 2 001

08. ARI LAMBANG PRASETIYO, SH
NIP. 19910113 202521 1 001

04. YONO MARYONO, SE.,MM
NIP. 19821208 200604 1 013

09. MUHAMMAD IRFAN FAISAL
NIP. 19950713 202521 1 002

05. DWI LISTYORINI, A.Md.
NIP.19760119 201001 2 003

Jth Rth Fabe BP
π
7/25

Foto Dokumentasi Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perluasan Kanal Pembayaran Pajak Daerah dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pajak Daerah (ETPD) ke Desa/Kelurahan dan Mitra Kanal Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

